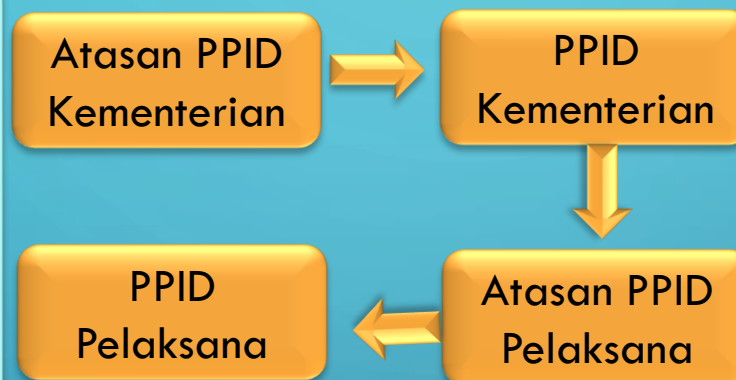




PROFIL SINGKAT BADAN MUTU KKP TARAKAN TAHUN 2025

Dalam Rangka Memberikan Layanan Informasi Publik Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Berpedoman Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Permen KP tersebut, Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Adalah Sebagai Berikut :



PPID Unit (Eselon I)
PPID UPT
PPID LPUMKP

PPID UPT Badan Mutu KKP Tarakan

Berdasarkan Kelembagaan Yang diatur Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Badan Mutu KKP Tarakan Memiliki Tusi Sebagai PPID Pelaksana yang Termasuk Dalam Kategori PPID UPT. PPID Badan Mutu KKP Tarakan Merupakan Unit Layanan Informasi Publik di Bawah PPID Unit Kerja Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya, PPID Badan Mutu KKP Tarakan Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPPMHKP